

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Nurrahmaya¹, Sulwan Pusadana², Maulana Amin Tahir³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Heru.journalist@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Kajian Yuridis; Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Artikel History Received: 25 Mei 2024 Reviewed: 03 Agustus 2024 Accepted: 04 September 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>After a divorce, the responsibility of parents towards their children will not stop because parents still have an obligation to bear the cost of living for their children, not only material but also love, care, attention, and provide a comfortable and decent place to live for their children with the hope that children can grow and develop as children in general. This is to protect the rights of the child so that the child is not neglected. As a child who is a victim of his parents' divorce, it is his duty to protect his rights. Not only the parents. But anyone is obliged to protect children. Even the rights of children are also regulated by the international world, namely UNICEF, which is an international organization under the auspices of the United Nations (United Nations). Not always a household planned by the bride and groom is always happy and runs smoothly after getting married. Sometimes a marriage bond must be broken due to divorce. As it is said that divorce exists because of marriage; without marriage there would be no divorce. Marriage is the beginning of life together as husband and wife.</i></p> <p>Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak akan berhenti karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini untuk melindungi hak-hak anak agar anak tersebut tidak terlantar. Sebagai anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, wajib hukumnya untuk melindungi hak-haknya. Tidak hanya kedua orang tuanya. Tetapi siapapun wajib untuk melindungi anak. Bahkan Hak-hak anak juga diatur oleh dunia internasional yaitu UNICEF yang merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Tidak selamanya suatu rumah tangga yang direncanakan oleh kedua mempelai selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan. Adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena perceraian. Sebagaimana disebut bahwa perceraian ada karena perkawinan; tidak ada perkawinan pasti tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal mula kehidupan bersama sebagai suami dan isteri.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang berbeda jenis kelaminnya terdiri dari perempuan dan laki-laki yang mampu secara alamiah memiliki daya tarik menarik antar satu dengan yang lainnya, agar bisa hidup bersama sebagai pasangan suami dan isteri, atau untuk membentuk ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, kekal, sejahtera, dan abadi selamanya.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan Perkawinan sebagai *Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.²

Tidak selamanya suatu rumah tangga yang direncanakan oleh kedua mempelai selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan. Adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena perceraian.³ Sebagaimana disebut bahwa perceraian ada karena perkawinan; tidak ada perkawinan pasti tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal mula kehidupan bersama sebagai suami dan isteri.

Sedangkan perceraian merupakan akhir kehidupan bersama sebagai suami dan isteri.⁴ Masalah perceraian banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena kenyataannya yang ada di lingkungan masyarakat, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian dan masyarakat memandang perceraian terjadi dengan cara yang mudah.⁵

Perceraian tidak dianjurkan oleh semua agama, pada kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat banyak dijumpai kasus perceraian dan persoalan setelah perceraian yang sering terjadi adalah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan layak.⁶ Padahal tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban ayah dan ibunya si anak, baik ayah dan ibunya masih hidup rukun bersama atau perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat bahwa (1) *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;* (2) *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasab dari bank yang bersangkutan. sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak menjadi permasalahan besar sebelum maupun sesudah perceraian. Bahkan hak asuh anak sering diperebutkan oleh mantan suami maupun mantan isteri. Namun, pada kenyataannya salah satu pihak diantara mereka yang mendapatkan hak untuk mengasuh anak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan pihak lain yang tidak mendapatkan hak asuh anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua.

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Azaz-Azaz Hukum Perkawinan, Jakarta: BINA AKSARA, hal. 1.

² Endang Sumiarni, 2004, Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin), Yogyakarta: Jalasutra, hal. 1.

³ Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 23.

⁴ Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27.

⁵ K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 36.

⁶ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian", Wacana Hukum, Vol IX (2 Oktober 2011), hal. 52

⁷ Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 197.

Kasus lain terjadi setelah adanya putusan Hakim Pengadilan Agama, pihak yang sudah mendapatkan putusan hak asuh anak, tidak mematuhi dan menjalankan dengan baik sebagai layaknya orangtua. Hal ini menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan.⁸

II. PEMBAHASAN

A. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma hukum atau kaedah hukum. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah⁹Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Pendapat Sudikno Mertokusumo :¹⁰Bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.

B. Tinjauan umum tentang perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur lain dalam tujuan perkawinan.¹¹

Pemahaman mengenai konsep perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau devinisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam

⁸ Ibid, hal 45-46.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.39.

¹⁰ Ibid, hlm.57-61

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 8.

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.¹² Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹³ Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Tujuan perkawinan

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.¹⁴

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang–Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki–laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteriyang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak merekaberdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisanantara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan,ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin.Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapaayahnya dan siapa

¹² Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 7.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 14.

¹⁴ M. Yahya Harahap, hal. 20

ibunya.¹⁵

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai– nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan–kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normalcf. Walaupun asalnya mudahterbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.¹⁶ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing–masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki– laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa– bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)¹⁷ Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya : “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki–laki dan perempuan yang banyak sekali” (Q.S An- Nisa (4): 1)¹⁸

¹⁵ Bibit Suprpto, Liku – liku Poligami, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38.

¹⁶ 2 Ibid, hal. 40-41

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal 847

¹⁸ Ibid, hal. 114.

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.¹⁹

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

C. Tinjauan umum tentang perceraian

Pengertian perceraian

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “ithlaq”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadi perceraian.²⁰

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin muda ia menghindari diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudaratkan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi Korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.²¹

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami-isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda “Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat yang terjadi setelah perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.²²

¹⁹ Abdul Rahman I. Doi. Perkawinan dalam syariat Islam, Rineka Cipta. 1996, Jakarta, hal.7.

²⁰ Beni ahmad saebani, fiqh munakahat 2, (bandung : CV pustaka setia, 2011), 55.

²¹ Ali yusuf as-subki. Fiqh keluarga pedoman berkeluarga dalam islam, (jakarta : amzah, 2012), 330.

²² beni ahmad saebeni, 56..

Dalam hukum Islam putusannya perkawinan dalam perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Bentuk-bentuk perceraian adalah talaq, khuluk, zihar, lian, syiqaq, dan fasakh. Dalam undang-undang dijelaskan talaq dapat diartikan secara harfiah adalah cerai, namun cerai dalam Undang-undang dapat berbentuk talak, khuluk, syiqaq, dan lian.

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain.²³

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁴

3. Alasan perceraian

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain

²³ Muhammad amin suma, humpunan undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya di negara hukum indonesia, (jakarta : PT. raja grafindo persada, 2004).353.

²⁴ Ibid, 375

- sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 7. Suami melanggar taklik talak;
 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan umum tentang anak

Pengertian anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (haram) dan sebagainya.²⁵

Anak dalam bahasa Arab disebut “walad”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa artibahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya sertadimensi dan prospeknya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁶

Apabila kita melihat anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat mengetahui karena secara komprehensif. Namun, untuk menentukan atas usia anak dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar.

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun

²⁵ H. Hilma Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, 1992, Bandung, hal.83

²⁶ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal. 8.

dan belum pernah kawin. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mempunyai hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya, ibunya atau ayahnya. Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

1. Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.
2. Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.²⁷

2. Hak anak

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakan kajiannya sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukannya yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakul karimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab syaria'ah Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang ber hukum wajib. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lilalamin. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kelangsungan hidup anak yang bersangkutan."²⁸

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, 1980, Bandung, hal.53.

²⁸ 2 Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, 1992, hal.19

3. Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya. Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikan. Dalam Pasal 48 dinyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian”.

Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah dasar. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut. Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁹

E. Tinjauan umum tentang pemeliharaan dan nafkah anak akibat perceraian

Pengertian nafkah

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan.³⁰ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.³¹ Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³²

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian di atas yaitu, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian

²⁹ Yusuf Thaib, Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif, BPHN, 1984, Jakarta, hal.132

³⁰ Yahya abdurahman al-khatib, fikih wanita hamil (jakarta : qithi press, 2005), 164.

³¹ Direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama, ilmu fiqh jilid II (jakarta : 1984/1985), 184.

³² Abdurahman, perkawinan dalam syariat islam (jakarta rineka cipta, 1992)121.

dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.³³

2. Pemeliharaan anak

Pasal 45 tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua selama ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan selama orang tuanya tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan keputusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya”

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak nafkah anak akibat perceraian orang tuanya

Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab ayah dan ibunya terhadap anaknya tidak akan berhenti karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal atau rumah yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya, walaupun dalam keadaan orang tua yang telah bercerai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan juga mengenai penetapan hak asuh anak yang jatuh pada Pemohon atau ayahnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya (Pemohon) karena ibunya (Termohon) dianggap tidak layak untuk mengasuh karena bersikap kasar terhadap anaknya, tidak memperlakukan anak dengan baik, dan tidak mendidik anak dengan baik. Anak tersebut juga sangat dekat dan akrab dengan ayahnya. Sehingga Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Akan tetapi dalam putusan perceraian tersebut tidak diputuskan mengenai beban biaya atau nafkah yang harus ditanggung oleh si ayah kepada anaknya. Hal ini sangat memungkinkan hak-hak anak terabaikan apabila ayahnya lalai dalam menunaikan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa apabila kedua pihak tidak memohonkan hak nafkah anak dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim tidak dapat memutus selama tidak ada dalam amar putusan. Hal ini terjadi karena didasari asas dalam acara perdata, yaitu asas hakim pasif (*verhandlungs maxime*) yakni seorang hakim hanya diperkenankan memeriksa

³³ Ibid.,

dan memutus sesuatu yang diminta atau diajukan oleh para pihak dan Asas Ultra Petita artinya seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa dan memutus lebih dari yang diminta oleh para pihak.

Selanjutnya mengenai anak korban perceraian perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah. Mengingat banyaknya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, secara tidak langsung banyak anak-anak yang menjadi korban pasca perceraian. Permasalahan yang terjadi yaitu banyak anak korban perceraian yang terlantar dan tidak diberikan nafkah oleh orang tuanya. Padahal anak tersebut masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Menurut penulis, orang tua seharusnya memiliki kesadaran diri bahwa setelah putus perkawinan anak masih menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, perlu dibuat peraturan yang dengan tegas memberikan hukuman apabila menelantarkan anak korban perceraian agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya orang tua dari si anak akan merasa takut apabila memiliki niat untuk menelantarkan anaknya. Hal ini dirasa efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun tidak hanya dibuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi peran Pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri harus ikut serta melindungi hak-hak anak. Penulis yakin apabila orang tua yang telah putus perkawinannya betul-betul menyadari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya, serta peran Pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat saling bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak. Maka besar kemungkinan tidak terjadi kasus-kasus yang menimpa hak-hak anak. Anak-anak akan hidup dengan nyaman, bahagia, terjamin kesejahteraannya dan tumbuh berkembang dengan baik.

B. Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak yang Dilindungi oleh Hukum

Pertama, Permohonan Eksekusi, dimana putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan putusan pengadilan yang dimuat dalam permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak tersebut yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi kewajiban dan pihak tersebut tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan atau dengan sengaja melalaikan kewajibannya, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

Kedua, Pencabutan Kuasa Hak Asuh. Tercantum dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu apabila salah satu diantara ayah dan ibunya atau keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali.

Upaya pencabutan hak asuh bisa dilakukan apabila pihak ibu atau ayahnya atau keluarga dengan garis lurus keatas mengajukan permohonan pencabutan hak asuh ke Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun ada upaya pencabutan hak asuh, kedua orang tua harus tetap memelihara anaknya dengan baik (Jaenuri, 2020) Dengan demikian hak-hak anak masih tetap terjamin dan anak dapat tumbuh berkembang dengan baik walaupun kedua orang tuanya telah bercerai.

Ketiga, upaya pemenuhan hak nafkah ini dapat dilakukan tanpa kedua orang tuanya bercerai. Pemenuhan hak nafkah anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama terkait dengan gugatan nafkah yang ajukan oleh salah satu diantara orang tua tanpa adanya perkara perceraian (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan). Apabila pihak ayah melalaikan tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka seorang ibu bisa mengajukan gugatan nafkah namun tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Akan tetapi hal ini masih sangat jarang terjadi, karena masyarakat belum banyak mengenal. Kebetulan di Pengadilan Agama Surakarta belum pernah menjumpai adanya gugatan nafkah.

Akan tetapi gugatan nafkah bisa saja diajukan asalnya dengan alasan yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan (Wahid Afani, 2020)

Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian menurut Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Artinya seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun konvensi tentang Hak-Hak Anak, Resolusi No. 109 Tahun 1990, dan perundang-undangan lain yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam perkara pasca perceraian banyak juga terjadi pengabaian hak anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, itu sebabnya mengakibatkan mental maupun psikis anak yang mengalami pasca perceraian orang tuanya menjadi terganggu. Karena banyak anak-anak yang mengalami trauma akibat orang tua mereka bercerai dan juga banyak anak yang hak anak mereka terabaikan oleh orang tua yang karena orang tua mereka tidak lagi bersama/bersatu (bercerai)

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anaknya tidak akan berhenti. Orang tua juga masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi kasih sayang, kepedulian dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada anaknya. Dengan harapan anak dapat berkembang dan tumbuh layaknya seperti anak pada umumnya.

Saran

Pertama, sebelum memutuskan untuk bercerai alangkah lebih baiknya difikirkan terlebih dahulu karena akibat dari perceraian bisa berdampak pada psikologis anak dan akan merubah keadaan yang biasanya bersama-sama menjadi berpisah. Keadaan semula anak tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, setelah bercerai anak akan dihadapkan pilihan untuk tinggal bersama hanya salah satu diantara ayahnya maupun ibunya. Akibat dari perceraian orangtuanya sangat berpengaruh dan berakibat kurangnya pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh ayahnya dan ibunya. Serta peran Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus harus mempertimbangkan secara matang keadaan pihak-pihak yang terkait dengan adanya putusan perceraian tersebut. Salah satu dampaknya terjadi pada anak. Kedua, pemerintah harus lebih peduli terhadap hak anak..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
 Candra, Mardi, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta Timur : KENCANA
 Fuady, Munir, 2014, Konsep Hukum Perdata Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Hadikusma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju
 Hasan, Mustofa, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung : CV. Pustaka Setia HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law), Jakarta: PT. RajaGrafindo
 Latif, Djamil, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Jalasutra
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo
- Wardiono, Kelik, dkk, 2018, *Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Zuhdi, Syaifuddin, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta

B. Jurnal:

- Cholifah, Nur dan Bambang Ali Kusumo, “Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian”, *Wacana Hukum*, Vol IX (2 Oktober 2011)
- Fitri, Annisa Nur, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Volume 2, Nomor 1
- Indra Tektona, Rahmadi, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Muwazah*, Vol 4 Nomor 1 (Juli 2012)
- Jauhari, Imam, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia”, *Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol 47 No. 2 (Desember 2013)
- Masami Prabowo, Roberto & Sheddy Nagara Tjandra, “Fenomena Muenshakai Sebagai akibat Pola Hidup Individualisme Serta Dampaknya Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi di Jepang”, *Jurnal Lingua Cultura*, Vol. 8 No. 2 November 2014)
- Matondang, Armansyah, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2 Nomor 2 (2014)
- Nur Fitri, Anissa, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Volume 2, Nomor 1 (2018)
- Oktaviadewi, Nori dan Khairiyah, “Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia”, *Islamic World and Politics*, Vol. 2 No. 2, (Juli Desember 2018)
- S. C. Nugraheni, Anjar dkk, “Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta”, *Yustisia*, Vol. 2 No. 3 (September-Desember 2013)
- Sauca Arimbawa Tusan, Putu, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, *Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 Nomor 2 tahun 2017
- Yusuf, M, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, *Al-Bayan*, Vol 20 Nomor 29 (Januari-Juni 2014)

C. Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak